



PUTUSAN
Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1191/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 14 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WAHANA BARATA MINING, beralamat di Gedung Office 8, 29th Floor, Suite D, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, yang diwakili oleh Engki Wibowo, jabatan Direktur PT Wahana Barata Mining;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89918/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00542/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang menolak Permohonan Keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00051/407/13/091/15 tanggal 26 Agustus 2016 sehingga perhitungan PPN Yang (Lebih) Dibayar menjadi sebesar

(Rp230.742.312.588,00) sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Ekspor	249.446.195.426	249.446.195.426	-
b. PPN Yang Harus Dipungut	60.652.165	60.652.165	-
c. Atas Penyerahan BKP yang tidak terutang PPN	-	-	-
Jumlah DPP	249.506.847.591	249.506.847.591	-
PPN yang harus dipungut sendiri	6.065.216	6.065.216	-
Kredit Pajak	229.794.663.157	230.748.377.804	953.714.647
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(229.788.597.941)	(230.742.312.588)	953.714.647
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan	-	-	-
PPN yang lebih/ kurang dibayar	(229.788.597.941)	(230.742.312.588)	953.714.647
Sanksi Administrasi :			
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
PPN Yang Masih (Lebih) Dibayar	(229.788.597.941)	(230.742.312.588)	953.714.647

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat Uraian Banding tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89918/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00542/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 26 Agustus 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00051/407/13/091/15 tanggal 29 Mei 2015, atas nama PT Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-091.000, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 29 Unit D SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman kav.52-53, (Jalan Senopati Raya 8B), Jakarta Selatan 12190, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp249.506.847.591,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 6.065.216,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp230.748.377.804,00
	(Rp230.742.312.588,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
	(Rp230.742.312.588,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89918/PP/M.IIIA/16/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89918/PP/M.IIIA/16/2017 tanggal 7 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00542/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00051/407/13/091/15 tanggal 29 Mei 2015, atas nama: PT Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-091.000, beralamat di Gedung Office 8, lantai 29 Unit D SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman kav.52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00542/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 26 Agustus 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00051/407/13/091/15 tanggal 29 Mei 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.711.061.0-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp230.742.312.588,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp953.714.647,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung



mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* tidak lengkapnya pengisian Faktur Pajak atau tanggal Faktur mendahului tanggal pemberitahuan nomor seri faktur pajak tidak menghilangkan fungsi pengkreditan karena lebih bersifat administrasi semata sebab tidak terdapat unsur kerugian atas hilangnya pendapatan negara, karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah menyetorkan PPN ke Kas Negara dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (8) Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp230.742.312.588,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	R	
	p	249.506.847.591,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	R	6.065.216,00
	p	
Pajak yang dapat diperhitungkan	R	230.748.377.804,00
	p	



PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(R 230.742.312.588,00)
	p
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	R 0,00
	p
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	(R 230.742.312.588,00)
	p

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2602/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)